



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm)
 2. Tempat Lahir : Pontianak
 3. Umur atau Tanggal : 54 tahun/18 Agustus 1966
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Selat Sumba Gang Lestari Rt.002
Rw.023 Kelurahan Siantan Tengah
Kecamatan Pontianak Utara
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tindak Pidana Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar kertas pasang togel/kupon putih;
 2. 4 (empat) lembar kertas kosong / Kupon putih;
 3. 1 (satu) buah bolpoin merk Office Texture;
 4. 1 (satu) buah bolpoin Merk Kenko;
 5. 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

halaman 2 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 wib, saat anggota kepolisian Polsek Pontianak Utara atas nama saksi Elias dan Saksi Budi Rianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis Togel yang meresahkan masyarakat di di Pangkalan Speed Jalan Selat bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara. Lalu selanjutnya saksi Elias dan Saksi Budi Rianto langsung menuju Tempat Kejadian Perkara sebagaimana laporan tersebut, sesampainya disana saksi Elias dan Saksi Budi Rianto melihat terdakwa sedang merekap / mencatat pasangan nomor judi togel (toto gelap) dari para pemasang, lalu karena melihat ada polisi datang, terdakwa langsung membuang bolpoin dan kertas hasil rekapan nomor togel (toto gelap) yang terdakwa catat di bawah lantai selanjutnya saksi Elias dan Saksi Budi Rianto langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan juga barang bukti judi togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan berupa 3 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit handpone nokia warna merah, dan setelah itu terdakwa di geledah dan ditemukan uang di saku celana terdakwa sebanyak Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Pontianak Utara,

Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari si pemasang jika nomor yang di pasanginya oleh si pemasang ada yang keluar misalnya si pemasang ada yang keluar nomornya dua angka yang di pasanginya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapatkan uang fee sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari si pemasang, jika si pemasang ada yang keluar nomornya dua angka yang di pasanginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapatkan uang fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari si pemasang dan terdakwa mendapatkan uang fee tersebut bisa lebih dari uang fee yang biasa terdakwa dapatkan tergantung dari si pasanginya, sedangkan pasangian nomor tiga angka dan empat angka para pemasang yang memasang

halaman 3 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor kepada terdakwa belum pernah ada yang tembus / keluar nomor pasangannya;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan Perjudian Jenis Togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat ditangkap disita juga barang bukti berupa 3 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, dan setelah itu terdakwa di geledah dan ditemukan uang di saku celana terdakwa sebanyak Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke – 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 wib, saat anggota kepolisian Polsek Pontianak Utara atas nama saksi Elias dan Saksi Budi Rianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis Togel yang meresahkan masyarakat di di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara. Lalu selanjutnya saksi Elias dan Saksi Budi Rianto langsung menuju Tempat Kejadian Perkara sebagaimana laporan tersebut, sesampainya disana saksi Elias dan Saksi Budi Rianto melihat terdakwa sedang merekap / mencatat pasangan nomor judi togel (toto gelap) dari para pemasang, lalu karena melihat ada polisi datang, terdakwa langsung membuang bolpoin dan kertas hasil rekapan nomor togel (toto gelap) yang terdakwa catat di bawah lantai selanjutnya saksi Elias dan Saksi Budi Rianto langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan juga barang bukti judi togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan berupa 3 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, dan setelah itu terdakwa di geledah dan ditemukan uang di saku celana terdakwa sebanyak

halaman 4 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Pontianak Utara;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari si pemasang jika nomor yang di pasang oleh si pemasang ada yang keluar misalnya si pemasang ada yang keluar nomornya dua angka yang di pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapatkan uang fee sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari si pemasang, jika nomor si pemasang ada yang keluar dua angka yang di pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa mendapatkan uang fee sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari si pemasang dan terdakwa mendapatkan uang fee tersebut bisa lebih dari uang fee yang biasa terdakwa dapatkan tergantung dari si pasangannya, sedang kan pasangan nomor tiga angka dan empat angka para pemasang yang memasang nomor kepada terdakwa belum pernah ada yang tembus / keluar nomor pasangannya;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan Perjudian Jenis Togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat ditangkap disita juga barang bukti berupa 3 (satu) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, dan setelah itu terdakwa di geledah dan ditemukan uang di saku celana terdakwa sebanyak Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi bersama anggota Polsek Pontianak Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam

halaman 5 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan cara menerima atau menjual pasangan judi togel (toto gelap) dengan mencatat pasangan judi nomor judi togel (toto gelap) yang selanjutnya di lakukan penangkapan dan di temukan barang bukti hasil perjudian jenis togel (toto gelap);

- Bahwa pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira jam 13.10 wib saat Elias saksi bersama saksi Budi Rianto sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Pontianak Utara, saksi Budi Rianto memberitahukan kepada saksi Elias bahwa dia mendapat telpon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan menjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) dengan mencatat pasangan nomor judi togel di kertas, mendapat Informasi tersebut saya dan saksi Budi Rianto langsung melaporkan informasi tersebut kepada Ps. Kanit Reskrim IPDA Hasan Abdullah, SH, oleh Kanit Reskrim melaporkan ke Kapolsek Pontianak Utara AKP Hery Purnomo oleh Kapolsek, saksi Elias bersama rekan-rekan dengan di pimpin oleh Ps. Kanit Reskrim IPDA Hasan Abdullah,S.H. di perintahkan melakukan penyelidikan dan penangkapan selanjutnya sekira jam 13.30 Wiba kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabran yang saat itu sedang berada di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara sedang mencatat pasangan nomor judi togel (toto gelap) serta mengamankan barang bukti yang sempat di buang oleh terdakwa

halaman 6 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabran di lantai berupa 2 buah bolpoin, beberapa kertas yang berisikan nomor judi togel (toto gelap), beberapa kertas kosong dan 1 (satu) unit handphone nokia dan kesemua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh terdakwa Sabran dengan di saksi oleh warga bernama Achmad Sudin, setelah di lakukan penggeledahan dari saku celana terdakwa Sabran di temukan uang tunai sebanyak Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diduga hasil menerima atau menjual pasangan judi togel (toto gelap) periode hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 dan kesemua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh terdakwa Sabran, selanjutnya terdakwa Sabran beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Pontianak Utara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 1 (satu) buah bolpoin Office Texture, 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko, 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah, uang tunai sebanyak Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Pontianak Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan cara menerima atau menjual pasangan judi togel (toto gelap) dengan mencatat pasangan judi nomor judi togel (toto gelap) yang selanjutnya di lakukan penangkapan dan di temukan barang bukti hasil perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:

halaman 7 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira jam 13.10 wib saat Elias saksi bersama saksi Budi Rianto sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Pontianak Utara, saksi Budi Rianto memberitahukan kepada saksi Elias bahwa dia mendapat telpon dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan menjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) dengan mencatat pasangan nomor judi togel di kertas, mendapat Informasi tersebut saya dan saksi Budi Rianto langsung melaporkan informasi tersebut kepada Ps. Kanit Reskrim IPDA Hasan Abdullah, SH, oleh Kanit Reskrim melaporkan ke Kapolsek Pontianak Utara AKP Hery Purnomo oleh Kapolsek, saksi Elias bersama rekan-rekan dengan di pimpin oleh Ps. Kanit Reskrim IPDA Hasan Abdullah, S.H. di perintahkan melakukan penyelidikan dan penangkapan selanjutnya sekira jam 13.30 Wiba kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabran yang saat itu sedang berada di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara sedang mencatat pasangan nomor judi togel (toto gelap) serta mengamankan barang bukti yang sempat di buang oleh terdakwa Sabran di lantai berupa 2 buah bolpoin, beberapa kertas yang berisikan nomor judi togel (toto gelap), beberapa kertas kosong dan 1 (satu) unit handphone nokia dan kesemua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh terdakwa Sabran dengan di saksikan oleh warga bernama Achmad Sudin, setelah di lakukan penggeledahan dari saku celana terdakwa Sabran di temukan uang tunai sebanyak Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diduga hasil menerima atau menjual pasangan judi togel (toto gelap) periode hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 dan kesemua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh terdakwa Sabran, selanjutnya terdakwa Sabran beserta barang bukti

halaman 8 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami bawa ke Polsek Pontianak Utara untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap), 4 (empat) lembar kertas kosong, 1 (satu) buah bolpoin Office Texture, 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko, 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah, uang tunai sebanyak Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) ditangkap anggota Polsek Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
 - 4 (empat) lembar kertas kosong;
 - 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
 - 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
 - Uang sebesar sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel (toto gelap) dilakukan terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) dengan cara terdakwa Sabran menjual atau menerima pasangan angka judi nomor togel (toto gelap) dari pemasang membeli atau memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran dengan memasang dua angka, tiga angka dan empat angka dan pasangan terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemasang nomornya

halaman 9 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar maka untuk yang dua angka apabila pasang Rp1.000,00 maka akan mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya, untuk tiga angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya dan untuk yang pasang empat angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

- Bahwa orang-orang memasang nomor judi togel kepada terdakwa Sabran dengan cara orang datang kepada terdakwa Sabran memberikan nomor togel yang hendak di pasang beserta uang taruhannya dan langsung terdakwa Sabran catat setiap nomor dan jumlah uang yang akan di pasang kan tersebut di sebuah kertas dan setelah itu terdakwa Sabran berikan/setorkan ke orang pemasang tersebut;
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat keuntungan dari hasil penjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) setiap harinya mendapatkan uang fee dari si pemasang jika nomor yang di pasangny ada yang keluar;
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat omset perharinya paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) menjual atau melakukan perjudian togel (toto gelap) sekitar kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa perjudian togel dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa orang memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran tersebut dengan cara sekira jam 13.00 WIB terdakwa Sabran sudah mulai buka pasangan judi togel (toto gelap) dan pemasang datang langsung ke di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara tempat terdakwa Sabran biasa menambang speed, kemudian pasangan judi togel (toto gelap) dari pemasang tersebut terdakwa Sabran rekap di kertas sekira jam 15.00 Wiba tutup tidak menerima kembali pasangan judi togel(toto gelap) kemudian rekapan pasangan judi togel (toto gelap) tersebut terdakwa Sabran setorkan kepada Udin selanjutnya sekira jam 18.00 Wiba nomor singapura sudah keluar, terdakwa Sabran mengetahui angka keluar dari internet dan apabila ada pasangan judi togel

halaman 10 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toto gelap) yang tembus Udin mengantar uang pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus kepada terdakwa Sabran selanjutnya uang tersebut terdakwa Sabran serahkan kepada pemasang yang beruntung/tembus;

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) ditangkap saksi Elias dan saksi Budi Rianto anggota Polsek Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa benar pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

halaman 11 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perjudian togel (toto gelap) dilakukan terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) dengan cara terdakwa Sabran menjual atau menerima pasangan angka judi nomor togel (toto gelap) dari pemasang membeli atau memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran dengan memasang dua angka, tiga angka dan empat angka dan pasangan terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemasang nomornya keluar maka untuk yang dua angka apabila pasang Rp1.000,00 maka akan mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya, untuk tiga angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya dan untuk yang pasang empat angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;
- Bahwa benar orang-orang memasang nomor judi togel kepada terdakwa Sabran dengan cara orang datang kepada terdakwa Sabran memberikan nomor togel yang hendak di pasang beserta uang taruhannya dan langsung terdakwa Sabran catat setiap nomor dan jumlah uang yang akan di pasang kan tersebut di sebuah kertas dan setelah itu terdakwa Sabran berikan/setor kan ke orang pemasang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat keuntungan dari hasil penjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) setiap harinya mendapatkan uang fee dari si pemasang jika nomor yang di pasanganya ada yang keluar;
- Bahwa benar terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat omset perharinya paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) menjual atau melakukan perjudian togel (toto gelap) sekitar kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa benar perjudian togel dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar orang memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran tersebut dengan cara sekira jam 13.00 WIB terdakwa Sabran sudah mulai buka pasangan judi togel (toto gelap) dan pemasang datang langsung ke di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara tempat terdakwa Sabran biasa menambang

halaman 12 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



speed, kemudian pasangan judi togel (toto gelap) dari pemasang tersebut terdakwa Sabran rekap di kertas sekira jam 15.00 Wiba tutup tidak menerima kembali pasangan judi togel(toto gelap) kemudian rekapan pasangan judi togel (toto gelap) tersebut terdakwa Sabran setorkan kepada Udin selanjutnya sekira jam 18.00 Wiba nomor singapura sudah keluar, terdakwa Sabran mengetahui angka keluar dari internet dan apabila ada pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus Udin mengantar uang pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus kepada terdakwa Sabran selanjutnya uang tersebut terdakwa Sabran serahkan kepada pemasang yang beruntung/tembus;

- Bahwa benar terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sebagai berikut:
Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek Hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku/subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri, namun demikian apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) ditangkap saksi Elias dan saksi Budi Rianto anggota Polsek Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
 - 4 (empat) lembar kertas kosong;
 - 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
 - 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
 - Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel (toto gelap) dilakukan terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) dengan cara terdakwa Sabran menjual atau menerima pasangan angka judi nomor togel (toto gelap) dari pemasang membeli atau memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran dengan memasang dua angka, tiga angka dan empat angka dan pasangan

halaman 14 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemasang nomornya keluar maka untuk yang dua angka apabila pasang Rp1.000,00 maka akan mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya, untuk tiga angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya dan untuk yang pasang empat angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

- Bahwa orang-orang memasang nomor judi togel kepada terdakwa Sabran dengan cara orang datang kepada terdakwa Sabran memberikan nomor togel yang hendak di pasang beserta uang taruhannya dan langsung terdakwa Sabran catat setiap nomor dan jumlah uang yang akan di pasang kan tersebut di sebuah kertas dan setelah itu terdakwa Sabran berikan/setor kan ke orang pemasang tersebut;
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat keuntungan dari hasil penjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) setiap harinya mendapatkan uang fee dari si pemasang jika nomor yang di pasangny ada yang keluar;
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat omset perharinya paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) menjual atau melakukan perjudian togel (toto gelap) sekitar kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa perjudian togel dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa orang memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran tersebut dengan cara sekira jam 13.00 WIB terdakwa Sabran sudah mulai buka pasangan judi togel (toto gelap) dan pemasang datang langsung ke di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara tempat terdakwa Sabran biasa menambang speed, kemudian pasangan judi togel (toto gelap) dari pemasang tersebut terdakwa Sabran rekap di kertas sekira jam 15.00 Wiba tutup tidak menerima kembali pasangan judi togel(toto gelap) kemudian rekapan pasangan judi togel (toto gelap) tersebut terdakwa Sabran setorkan kepada Udin selanjutnya sekira jam 18.00 Wiba nomor singapura sudah keluar, terdakwa Sabran

halaman 15 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



mengetahui angka keluar dari internet dan apabila ada pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus Udin mengantar uang pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus kepada terdakwa Sabran selanjutnya uang tersebut terdakwa Sabran serahkan kepada pemasang yang beruntung/tembus;

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin, telah terbukti;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) ditangkap saksi Elias dan saksi Budi Rianto anggota Polsek Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 13.30 WIB di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara karena perjudian togel (toto gelap);

- Bahwa pada saat penangkapan berhasil di amankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;
- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel (toto gelap) dilakukan terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) dengan cara terdakwa Sabran menjual atau menerima pasangan angka judi nomor togel (toto gelap) dari pemasang membeli atau memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran dengan memasang dua angka, tiga angka dan empat angka dan pasangan terkecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemasang nomornya keluar maka untuk yang dua angka apabila pasang Rp1.000,00 maka akan



mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya, untuk tiga angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian seterusnya kelipatannya dan untuk yang pasang empat angka apabila nomornya keluar untuk yang pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

- Bahwa orang-orang memasang nomor judi togel kepada terdakwa Sabran dengan cara orang datang kepada terdakwa Sabran memberikan nomor togel yang hendak di pasang beserta uang taruhannya dan langsung terdakwa Sabran catat setiap nomor dan jumlah uang yang akan di pasang kan tersebut di sebuah kertas dan setelah itu terdakwa Sabran berikan/setor kan ke orang pemasang tersebut;

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat keuntungan dari hasil penjual atau menerima pasangan judi togel (toto gelap) setiap harinya mendapatkan uang fee dari si pemasang jika nomor yang di pasangny ada yang keluar;

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) mendapat omset perharinya paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) menjual atau melakukan perjudian togel (toto gelap) sekitar kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat ini;

- Bahwa perjudian togel dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa orang memasang judi togel (toto gelap) kepada terdakwa Sabran tersebut dengan cara sekira jam 13.00 WIB terdakwa Sabran sudah mulai buka pasangan judi togel (toto gelap) dan pemasang datang langsung ke di Pangkalan Speed Jalan Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara tempat terdakwa Sabran biasa menambang speed, kemudian pasangan judi togel (toto gelap) dari pemasang tersebut terdakwa Sabran rekap di kertas sekira jam 15.00 Wiba tutup tidak menerima kembali pasangan judi togel(toto gelap) kemudian rekapan pasangan judi togel (toto gelap) tersebut terdakwa Sabran setorkan kepada Udin selanjutnya sekira jam 18.00 Wiba nomor singapura sudah keluar, terdakwa Sabran mengetahui angka keluar dari internet dan apabila ada pasangan judi togel (toto gelap) yang tembus Udin mengantar uang pasangan judi togel (toto

halaman 17 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



gelap) yang tembus kepada terdakwa Sabran selanjutnya uang tersebut terdakwa Sabran serahkan kepada pemasang yang beruntung/tembus;

- Bahwa terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tidak ada izin perjudian togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Menurut Majelis Hakim semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);
- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;

halaman 18 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk tindak kejahatan, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sabran AR alias Sab bin A.Rahman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi rekapan pasangan togel (toto gelap);

halaman 19 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas kosong;
- 1 (satu) buah bolpoin Office Texture;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Kenko;
- 1 (satu) unit Handphone nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P.Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Zuhairi, S.H.

halaman 20 dari 20 hal putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Ptk